



**KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**NOMOR : 60.K/HK.02/KA-LDP ESDM/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN AKREDITASI  
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2019 tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Keputusan Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya;

**Mengingat** : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2019 tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1462);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Komisi Akreditasi ini.
- KEDUA : Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan akreditasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Ketua Komisi Akreditasi ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11.K/HK.02/KA-LDP ESDM/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Komisi Akreditasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PRAHORU YULIJANTO NURTJAHYO

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 60.K/HK.02/KA-LDP ESDM/2024

TANGGAL : 25 Juni 2024

TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**PEDOMAN  
AKREDITASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Pengertian .....	6
D. Ruang Lingkup .....	7
BAB II STRUKTUR KA-LDP ESDM .....	8
A. Struktur Organisasi KA-LDP ESDM .....	8
B. Tugas Ketua, Anggota, Divisi, Sekretariat KA-LDP ESDM, dan Asesor ..	9
BAB III PELAKSANAAN AKREDITASI .....	12
A. Permohonan Akreditasi.....	12
B. Proses Penilaian Akreditasi .....	16
C. Rapat Pleno .....	16
D. Pemberian Akreditasi .....	18
E. Penolakan Akreditasi .....	18
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .....	20
A. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan .....	20
B. Laporan Penyelenggaraan Diklat Sektor ESDM .....	21
C. Pemberian Sanksi Administratif.....	21
BAB V PENUTUP .....	23
FORMULIR.....	24

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral diperlukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 tahun 2019 tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sistem Akreditasi diharapkan dapat menjamin Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral beroperasi secara konsisten, efisien, unggul dan dapat dipercaya. Dalam menjawab kemajuan inovasi teknologi, mengantisipasi dan memfasilitasi perkembangan pasar kerja global Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, maka sangat diperlukan pengembangan sistem standardisasi. Standardisasi pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral utamanya ditetapkan untuk kompetensi jabatan bagi tenaga kerja teknik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peran Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sangat relevan dan strategis dalam rangka memberikan Akreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dapat memberikan jaminan dalam mewujudkan kompetensi kerja bagi tenaga kerja teknik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan, standar, dan langkah-langkah bagi :

1. Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan penjaminan mutu melalui penilaian Akreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

2. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses pengajuan Akreditasi serta pemenuhan data pendukung penilaian Akreditasi.

### **C. Pengertian**

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM, adalah Lembaga Penyelenggara Diklat yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sektor ESDM.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Program Diklat Sektor ESDM, adalah program diklat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia Sektor ESDM.
3. Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disingkat KA-LDP ESDM, adalah komisi yang melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.
4. Akreditasi adalah pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Asesor adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian kelayakan terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM dalam menjalankan program kegiatan pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.
6. Data Pendukung adalah dokumen yang disampaikan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM kepada KA-LDP ESDM pada saat permohonan akreditasi.
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral.

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Badan, adalah badan di bawah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan kegeologian.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi :

1. Struktur Organisasi dan tata kerja KA-LDP ESDM;
2. Pelaksanaan akreditasi meliputi pemberian akreditasi dan penolakan akreditasi; dan
3. Pembinaan dan pengawasan serta pencabutan akreditasi.


## BAB II STRUKTUR KA-LDP ESDM

Mekanisme kerja KA-LDP ESDM disusun berdasarkan pembagian tugas serta penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada setiap Divisi, Sekretariat, Asesor serta Anggota di lingkungan KA-LDP ESDM.

### A. Struktur Organisasi KA-LDP ESDM

KA-LDP ESDM merupakan organisasi non-struktural dan bersifat independen. KA-LDP ESDM bertanggung jawab kepada Menteri dan berkedudukan di kantor Badan, sehingga struktur organisasi KA-LDP ESDM adalah sebagai berikut :

1. Menteri ESDM;
2. Ketua merangkap anggota, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Badan;
3. Anggota, berjumlah gasal yang berasal dari unsur pemerintah dan perguruan tinggi yang diangkat oleh Kepala Badan;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KA-LDP ESDM dibantu oleh :
  - a. Divisi Penilai, dipimpin oleh Kepala yang membawahi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota serta dibantu oleh Asesor yang berasal dari lingkungan Kementerian ESDM, perguruan tinggi, serta *stakeholders* sektor ESDM;
  - b. Divisi Pelaksana Teknis, dipimpin oleh Kepala yang membawahi 5 (lima) orang anggota; dan
  - c. Sekretariat KA-LDP ESDM, dipimpin oleh Kepala yang membawahi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.



Gambar 1. Struktur Organisasi KA-LDP ESDM

## **B. Tugas Ketua, Anggota, Divisi, Sekretariat KA-LDP ESDM, dan Asesor**

### **1. Tugas Ketua KA-LDP ESDM**

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM, yang meliputi:
  - 1) memimpin rapat pleno;
  - 2) menugaskan Sekretariat KA-LDP ESDM untuk menyelenggarakan bimbingan teknis bagi calon Asesor dan Asesor yang akan diperpanjang Surat Keputusan pengangkatannya;
  - 3) menugaskan Asesor melaksanakan penilaian akreditasi;
  - 4) menugaskan Sekretariat KA-LDP ESDM untuk melaksanakan rapat pleno;
  - 5) mengesahkan keputusan pemberian/pencabutan Akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM; atau
  - 6) mengesahkan surat penolakan Akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM;
- b. mengkoordinasikan pengembangan sistem Akreditasi;
- c. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM;
- d. mengkoordinasikan evaluasi atas pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.

### **2. Tugas Anggota KA-LDP ESDM**

- a. melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM, yang meliputi:
  - 1) mengikuti rapat pleno;
  - 2) memberikan pendapat serta masukan dalam rapat pleno;
  - 3) memberikan suara atas penetapan Akreditasi;
- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.

### **3. Tugas Divisi Penilai**

Divisi Penilai mempunyai tugas melaksanakan penilaian komponen Akreditasi, dengan uraian :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian Akreditasi;
- b. melaksanakan pengkajian terhadap komponen penilaian akreditasi secara berkala;

- c. memberikan rekomendasi pelaksanaan rapat pleno kepada Ketua KA-LDP ESDM berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dan Laporan Hasil Peninjauan Ulang serta menyampaikan Laporan tersebut pada rapat pleno;
  - d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan penilaian akreditasi.
4. Tugas Divisi Pelaksana Teknis
- Divisi Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan analisis, pembinaan, dan pengawasan teknis akreditasi, dengan uraian:
- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan diklat sektor ESDM bagi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang telah terakreditasi;
  - b. menyampaikan permintaan Laporan Pelaksanaan Program Diklat melalui aplikasi Akreditasi;
  - c. melaksanakan analisis dan evaluasi dari Laporan Pelaksanaan Program Diklat sektor ESDM yang disampaikan Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM secara berkala;
  - d. menyusun Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
  - e. memberikan rekomendasi pelaksanaan rapat pleno kepada Ketua KA-LDP ESDM berdasarkan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan serta menyampaikan Laporan tersebut pada rapat pleno;
  - f. memberikan rekomendasi sanksi teguran tertulis terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM;
  - g. menyampaikan sanksi teguran tertulis terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.
5. Tugas Sekretariat KA-LDP ESDM
- Sekretariat KA-LDP ESDM mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada KA-LDP ESDM dan Divisi, dengan uraian:
- a. melaksanakan dukungan administrasi pelaksanaan Akreditasi;
  - b. memeriksa kelengkapan data pendukung;
  - c. menyiapkan pelaksanaan rapat pleno;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Akreditasi atau Surat Pencabutan Akreditasi kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM;
  - e. mengembangkan sistem Akreditasi;
  - f. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi calon Asesor dan Asesor yang akan diperpanjang Surat Keputusan pengangkatannya;

- g. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM;
  - h. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Akreditasi.
6. Tugas Asesor
- Asesor KA-LDP ESDM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KA-LDP ESDM. Asesor mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM;
  - c. menyusun Laporan Hasil Penilaian dan Laporan Hasil Peninjauan Ulang;
  - d. melaksanakan peninjauan ulang atas bukti dasar keberatan yang diajukan oleh Lembaga Diklat Sektor ESDM;
  - e. memberikan masukan terhadap pengembangan kriteria penilaian Akreditasi pada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.

### **BAB III PELAKSANAAN AKREDITASI**

KA-LDP ESDM melaksanakan akreditasi terhadap Program Diklat Sektor ESDM pada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM berdasarkan permohonan akreditasi yang dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan FORMULIR - 1. Panduan Pengajuan Akreditasi KA-LDP ESDM dapat diunduh melalui alamat *website* <https://bpsdm.esdm.go.id/accreditation>.

#### **A. Permohonan Akreditasi**

Proses pengajuan akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang mengajukan permohonan baru
  - a. Mempunyai ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengajuan permohonan akreditasi Program Diklat Sektor ESDM hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
    - 2) Program Diklat Sektor ESDM yang diajukan paling banyak 10 (sepuluh) program diklat dalam 1 (satu) kali pengajuan Akreditasi.
    - 3) Program Diklat Sektor ESDM yang diajukan merupakan program diklat yang menunjang pemenuhan kompetensi tenaga teknis pada Sektor ESDM serta telah berbasis kompetensi sesuai dengan standar/bidang dan subbidang sebagai berikut:
      - a) Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kegeologian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah ditetapkan, standar khusus maupun standar internasional subsektor masing-masing;
      - b) Ketenagalistrikan bidang dan subbidang pada Pemetaan Okupasi Jabatan Tenaga Teknik & Asesor berdasarkan Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Daftar Standar Kompetensi/Bidang dan Subbidang sebagaimana tersebut pada FORMULIR - 8

b. Proses pengajuan Akreditasi

- 1) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM mengirimkan surat permohonan penilaian Akreditasi berikut judul Program Diklat Sektor ESDM yang diajukan kepada Ketua KA-LDP ESDM sesuai dengan FORMULIR - 9 dan dikirimkan paling lambat pada bulan Juni untuk penilaian tahun berikutnya.
- 2) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM melakukan pendaftaran dan melengkapi data pada aplikasi KA-LDP ESDM, meliputi:
  - a) Data penanggung jawab Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM :
    - (1) Nama;
    - (2) Alamat *email*;
    - (3) Nomor telepon; dan
    - (4) *Password* akun lembaga diklat.
  - b) Data Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM:
    - (1) Alamat *email*; dan
    - (2) Nomor telepon.
  - c) Program diklat yang akan diakreditasi.
- 3) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM melengkapi data pendukung yang diperlukan pada aplikasi KA-LDP ESDM, yang melingkupi aspek :
  - a) Kelembagaan;
  - b) Perangkat Diklat;
  - c) Tenaga Pengajar; dan
  - d) Sarana dan Prasarana.
- 4) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM melakukan penilaian mandiri melalui fitur pada aplikasi KA-LDP ESDM.
- 5) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM akan diakreditasi berdasarkan urutan pengajuan permohonan Akreditasi dan kelengkapan/kesesuaian dokumen data pendukung pada aplikasi KA-LDP ESDM.

- 6) Sekretariat KA-LDP ESDM menerima permohonan Akreditasi serta memeriksa dan memverifikasi dokumen data pendukung dan selanjutnya diteruskan ke proses pelaksanaan Akreditasi.
  - 7) Dalam hal data pendukung belum memenuhi syarat, Sekretariat KA-LDP ESDM menginformasikan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM untuk memperbaiki/melengkapi kekurangan data pendukung. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM diberikan waktu untuk melengkapi data pendukung tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
  - 8) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM belum memperbaiki/melengkapi data pendukung, maka Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dalam pelaksanaan penilaian Akreditasi.
2. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang melakukan perpanjangan Akreditasi
- a. Mempunyai ketentuan sebagai berikut:

Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang masa berlaku Akreditasi program diklatnya berakhir dan akan melakukan perpanjangan, akan mendapatkan prioritas dalam penilaian Akreditasi.
  - b. Proses pengajuan perpanjangan Akreditasi
    - 1) KA-LDP ESDM menyampaikan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM terakreditasi yang akan habis masa berlakunya untuk memperbaharui data pendukung agar dapat dilakukan perpanjangan.
    - 2) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM terakreditasi memperbaharui data pendukung program diklat yang akan diajukan perpanjangan Akreditasi melingkupi aspek:
      - a) Kelembagaan;
      - b) Perangkat Diklat;
      - c) Tenaga Pengajar; dan
      - d) Sarana dan Prasarana.
    - 3) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM melakukan penilaian mandiri melalui fitur pada aplikasi KA-LDP ESDM.

- 4) Sekretariat KA-LDP ESDM menerima permohonan perpanjangan Akreditasi serta memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen data pendukung dan selanjutnya diteruskan ke proses pelaksanaan Akreditasi.
  - 5) Dalam hal data pendukung belum lengkap, Sekretariat KA-LDP ESDM menginformasikan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM terakreditasi untuk memperbaiki/melengkapi kekurangan data pendukung. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM diberikan waktu untuk memperbaiki/melengkapi data pendukung tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
  - 6) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM terakreditasi belum memperbaiki/melengkapi data pendukung, maka Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pelaksanaan penilaian Akreditasi.
  - 7) Bagi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang tidak memenuhi syarat dapat mengajukan Akreditasi dengan permohonan baru.
3. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM terakreditasi yang mengajukan permohonan Akreditasi ulang sebelum masa berlaku Akreditasi habis
- a. Mempunyai ketentuan sebagai berikut:
    - 1) minimal 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Keputusan Akreditasi;
    - 2) telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Diklat Sektor ESDM;
    - 3) menyampaikan data perbaikan komponen penilaian akreditasi.
  - b. Proses pengajuan Akreditasi sama dengan pengajuan Akreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang mengajukan permohonan baru.

## **B. Proses Penilaian Akreditasi**

1. Divisi Penilai menerima kelengkapan data pendukung penilaian Akreditasi hasil verifikasi dari Sekretariat KA-LDP ESDM.
2. Divisi Penilai mengkoordinasikan dan memfasilitasi Asesor yang ditugaskan dalam melaksanakan penilaian Akreditasi.
3. Asesor melakukan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian pada FORMULIR - 1 berdasarkan data pendukung serta melaksanakan observasi lapangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Setelah itu, Asesor melaporkan hasil penilaian Akreditasi sebagai rekomendasi pada saat pelaksanaan rapat pleno yang disampaikan kepada Ketua KA-LDP ESDM melalui Divisi Penilai.
4. Kepala Sekretariat KA-LDP ESDM menyelenggarakan rapat pleno sesuai dengan penugasan dari Ketua KA-LDP ESDM.

## **C. Rapat Pleno**

### **1. Pelaksanaan Rapat Pleno**

Rapat pleno KA-LDP ESDM diselenggarakan dalam rangka pemberian, penolakan serta pencabutan Akreditasi terhadap program diklat pada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM. Rapat pleno diselenggarakan atas dasar:

- a. Laporan Hasil Penilaian dan Laporan Hasil Peninjauan Ulang yang disampaikan oleh Divisi Penilai; dan/atau
- b. Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang disampaikan oleh Divisi Pelaksana Teknis.

### **2. Syarat Pelaksanaan Rapat Pleno**

Rapat pleno dapat diselenggarakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. dipimpin oleh Ketua KA-LDP ESDM atau yang diberikan tugas oleh Ketua KA-LDP ESDM untuk memimpin rapat pleno;
- b. terdapat paling sedikit 1 (satu) Laporan dari Divisi Penilai dan/atau Divisi Pelaksana Teknis;
- c. dihadiri paling sedikit setengah tambah 1 (satu) dari jumlah Anggota KA-LDP ESDM; dan
- d. terdapat konfirmasi kehadiran secara tertulis oleh Sekretariat KA-LDP ESDM guna terpenuhinya *kuorum* rapat pleno.

### 3. Peserta Rapat Pleno

Rapat pleno dihadiri oleh :

- a. Ketua KA-LDP ESDM, yang merangkap sebagai Anggota KA-LDP ESDM;
- b. Anggota KA-LDP ESDM, dengan ketentuan jumlah Anggota KA-LDP ESDM yang hadir paling sedikit setengah tambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Anggota KA-LDP ESDM;
- c. Kepala Divisi Penilai;
- d. Kepala Divisi Pelaksana Teknis;
- e. Kepala Sekretariat KA-LDP ESDM;
- f. Asesor;
- g. Dalam hal Ketua KA-LDP ESDM berhalangan hadir, maka Ketua KA-LDP ESDM dapat memberikan penugasan kepada salah satu Anggota KA-LDP ESDM yang mewakili Unsur Pemerintah.

### 4. Mekanisme Rapat Pleno

- a. Ketua KA-LDP ESDM menugaskan Kepala Sekretariat KA-LDP ESDM untuk menyelenggarakan rapat pleno yang dilaksanakan di kantor Sekretariat KA-LDP ESDM Jl. Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta atau tempat lain yang disepakati.
- b. Pelaksanaan rapat pleno dapat dilakukan secara tatap muka/*offline* dan/atau secara *virtual/online*.
- c. Sekretariat KA-LDP ESDM menyiapkan pelaksanaan rapat pleno.
- d. Ketua KA-LDP ESDM membuka dan memimpin rapat pleno.
- e. Kepala Divisi Penilai/Divisi Pelaksana Teknis menyampaikan Laporan Hasil Penilaian/Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan/Laporan Hasil Peninjauan Ulang. Dalam hal Kepala Divisi/Sekretariat berhalangan hadir, maka dapat memberikan penugasan kepada salah satu anggotanya untuk menyampaikan laporan tersebut.
- f. Anggota KA-LDP ESDM memberikan pendapat serta masukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Penilai/Divisi Pelaksana Teknis.
- g. Pengambilan keputusan penetapan Akreditasi berdasarkan musyawarah dengan cara mufakat. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan *voting*. *Voting* dilakukan oleh anggota KA-LDP ESDM yang hadir pada saat rapat pleno.

- h. Hasil rapat pleno berupa penetapan kelayakan pemberian, penolakan, atau pencabutan Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat ESDM, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat sesuai dengan FORMULIR - 6 serta ditandatangani oleh Ketua KA-LDP ESDM dan Anggota KA-LDP ESDM yang hadir.
- i. Ketua KA-LDP ESDM berdasarkan hasil rapat pleno menerbitkan:
  - 1) Keputusan dan Sertifikat Pemberian Akreditasi Program Diklat;
  - 2) Surat Penolakan Akreditasi Program Diklat; dan/atau
  - 3) Keputusan Pencabutan Akreditasi Program Diklat.

#### **D. Pemberian Akreditasi**

1. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM mendapatkan Akreditasi berdasarkan hasil keputusan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua KA-LDP ESDM dan seluruh Anggota KA-LDP ESDM yang hadir.
2. Sekretariat KA-LDP ESDM menyiapkan Surat Keputusan Pemberian Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi sesuai dengan FORMULIR - 2 dan FORMULIR - 3 untuk ditandatangani oleh Ketua KA-LDP ESDM.
3. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM diberikan akreditasi berdasarkan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rentang Nilai 4,50 – 5,00, mendapatkan Akreditasi A (★★★★), dengan masa berlaku 5 (lima) tahun;
  - b. Rentang Nilai 4,00 – 4,49, mendapatkan Akreditasi B (★★★★), dengan masa berlaku 4 (empat) tahun;
  - c. Rentang Nilai 3,00 – 3,99, mendapatkan Akreditasi C (★★★), dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun;
  - d. Nilai  $\leq 2,99$ , Tidak Terakreditasi.

#### **E. Penolakan Akreditasi**

1. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM mendapatkan penolakan Akreditasi berdasarkan hasil keputusan rapat pleno, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua KA-LDP ESDM dan seluruh Anggota KA-LDP ESDM yang hadir.
2. KA-LDP ESDM melakukan penolakan Akreditasi apabila Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM:
  - a. tidak memenuhi kriteria penilaian Akreditasi yang telah ditetapkan;

- b. melakukan perbuatan melawan hukum; dan/atau
  - c. pertimbangan lain dari anggota KA-LDP ESDM dalam rapat pleno.
3. Sekretariat KA-LDP ESDM menyiapkan Surat Penolakan Akreditasi sesuai dengan FORMULIR - 4 untuk ditandatangani oleh Ketua KA-LDP ESDM dan disampaikan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.
  4. Keberatan atas Penolakan Akreditasi
    - a. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM dapat menyampaikan keberatan atas penolakan Akreditasi dengan melampirkan bukti terkait melalui surat resmi kepada Sekretariat KA-LDP ESDM, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat Penolakan Akreditasi ditetapkan.
    - b. Divisi Penilai bersama Asesor menelaah bukti keberatan yang disampaikan Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM serta menyusun Laporan Hasil Peninjauan Ulang.
    - c. Divisi Penilai merekomendasikan kepada Ketua KA-LDP ESDM untuk menyelenggaraan rapat pleno berdasarkan Laporan Hasil Peninjauan Ulang.
    - d. Hasil rapat pleno dapat berupa penetapan kelayakan pemberian atau penolakan, Akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat ESDM.
    - e. Keputusan rapat pleno pada keberatan atas penolakan Akreditasi bersifat final dan mengikat semua pihak.
  5. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang ditolak akreditasinya dapat mengajukan kembali permohonan untuk diakreditasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **A. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan**

1. KA-LDP ESDM melalui Divisi Pelaksana Teknis melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkala.
2. Pembinaan dan pengawasan meliputi :
  - a. Sosialisasi; dan
  - b. monitoring dan evaluasi.
3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun untuk mensosialisasikan peraturan dan pedoman pelaksanaan Akreditasi Lembaga Diklat Sektor ESDM;
  - b. dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi secara komprehensif bagi:
    - 1) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang akan mengajukan permohonan penilaian Akreditasi;
    - 2) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang akan meningkatkan nilai Akreditasi; dan
    - 3) Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang pernah mengajukan penilaian Akreditasi namun memperoleh hasil tidak terakreditasi.
  - c. Kegiatan sosialisasi meliputi penjelasan terkait objek penilaian Akreditasi yaitu Kelembagaan, Perangkat Diklat, Tenaga Pengajar dan Sarana Prasarana yang memenuhi standar pelaksanaan pelatihan minimal.
4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b memiliki ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan oleh KA-LDP ESDM dengan mengundang Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.
  - b. dilakukan secara berkala setiap semester kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang telah terakreditasi dan masih berlaku masa akreditasinya.
  - c. dilaksanakan untuk mengukur keberlanjutan penerapan standar penyelenggaraan Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM antara lain melalui pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi dengan cara mereviu kinerja penyelenggaraan diklat pada Lembaga

Penyelenggara Diklat Sektor ESDM dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

5. Kegiatan pembinaan dan pengawasan selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan yang memuat:
  - a. Deskripsi singkat Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM; dan
  - b. Saran dan rekomendasi kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM.

#### **B. Laporan Penyelenggaraan Diklat Sektor ESDM**

1. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang terakreditasi wajib membuat Laporan Tahunan Penyelenggaraan Diklat Sektor ESDM dan disampaikan pada bulan Januari pada tahun berikutnya kepada Ketua KA-LDP ESDM melalui aplikasi.
2. Laporan Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan melalui aplikasi sesuai dengan FORMULIR - 7 dan memuat data terbaru meliputi:
  - a. Perangkat Diklat;
  - b. Tenaga Pengajar;
  - c. Jumlah Peserta Pelatihan dan Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan; dan
  - d. Sarana dan Prasarana.
3. Dalam hal Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Diklat Sektor ESDM secara tertulis, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

#### **C. Pemberian Sanksi Administratif**

KA-LDP ESDM dapat memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM berupa:

1. Teguran tertulis

Teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali, yaitu :

- a. Teguran tertulis pertama diberikan apabila Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM terakreditasi:
  - 1) tidak menyampaikan Laporan pelaksanaan Program Diklat Sektor ESDM, selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya; dan/atau

- 2) mengalami penurunan kinerja sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penilaian akreditasi berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pembinaan dan pengawasan.
  - b. Teguran tertulis kedua diberikan apabila Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM terakreditasi tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
2. Pencabutan Akreditasi
- a. KA-LDP ESDM dapat mencabut Akreditasi pada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang telah terakreditasi berdasarkan rekomendasi tertulis dari Divisi Pelaksana Teknis serta telah dibahas dalam rapat pleno.
  - b. Rekomendasi Pencabutan Akreditasi diberikan apabila Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM :
    - 1) tidak menindaklanjuti teguran tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sanksi berupa teguran tertulis kedua diberikan; dan/atau
    - 2) melakukan perbuatan melawan hukum.
  - c. Sekretariat KA-LDP ESDM menyiapkan Surat Keputusan Pencabutan Akreditasi sesuai dengan FORMULIR - 5 untuk kemudian ditandatangani oleh Ketua KA-LDP ESDM.
  - d. Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM yang dicabut status Akreditasinya, dapat mengajukan kembali permohonan untuk Akreditasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan diberlakukan sebagai pemohon baru.

## **BAB V PENUTUP**

Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM merupakan perangkat manajemen mutu dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan Akreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM oleh KA-LDP ESDM.

Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM wajib mengajukan Akreditasi kepada KA-LDP ESDM dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM. Pemberian Akreditasi merupakan suatu pengakuan serta jaminan, sekaligus sebagai upaya peningkatan dan pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan dapat bersaing dalam persaingan global.

KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PRAHORU YULLJANTO NURTJAHYO

FORMULIR - 1  
Kriteria Penilaian Akreditasi  
Lembaga Diklat Sektor ESDM



**INSTRUMEN PENILAIAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT SEKTOR ESDM  
KRITERIA PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM DIKLAT  
PADA LEMBAGA DIKLAT SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**UMUM.**

- a. Nama Lembaga Diklat :
- Nama dalam Bahasa Inggris (apabila ada) :
- Singkatan Nama Lembaga Diklat (apabila ada) :
  
- b. Nama Program Diklat :
  
- c. ■ Alamat Lembaga Diklat :
- Telpon :
- Fax :
- Email :

**1. KRITERIA PENILAIAN**

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas	Data Dukung						
1.1.	<b>KELEMBAGAAN (BOBOT 10%) Sistem Manajemen Mutu + Pelayanan Informasi + Portofolio Lembaga Diklat</b>									
<b>1.1.1 Sistem Manajemen Mutu (40% dari 10%)</b>										
	LDP Sektor ESDM mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu pada Lembaga Diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sertifikat Manajemen Mutu dari instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat.</li> <li>❖ Dokumen Sistem Manajemen Mutu yang diimplementasikan.</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">5</td> <td>Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dan memiliki sertifikat penjaminan mutu dari instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat dan melaksanakan perbaikan berkelanjutan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">4</td> <td>Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dan memiliki sertifikat penjaminan mutu dari instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat namun belum melaksanakan perbaikan berkelanjutan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> <td>Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu tapi tidak memiliki sertifikat penjaminan mutu</td> </tr> </table>	5	Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dan memiliki sertifikat penjaminan mutu dari instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat dan melaksanakan perbaikan berkelanjutan	4	Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dan memiliki sertifikat penjaminan mutu dari instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat namun belum melaksanakan perbaikan berkelanjutan	3	Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu tapi tidak memiliki sertifikat penjaminan mutu	<p>Data Dukung yang harus dimiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum/ registrasi/ lisensi lembaga pelatihan dari lembaga yang berwenang.</li> <li>• Profil lembaga penyelenggara diklat.</li> <li>• Sertifikat Manajemen Mutu dari institusi/pihak ketiga yang masih berlaku atau Dokumen Manajemen Mutu; dan atau</li> <li>• Dokumen proses dan prosedur tertulis (SOP) yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan diklat pada lembaga diklat.</li> </ul> <p>Data Dukung Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi lembaga diklat.</li> <li>• Deskripsi posisi jabatan yang mengidentifikasi tugas dan lingkup tanggung jawab masing-masing personil pada lembaga diklat.</li> </ul>
5	Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dan memiliki sertifikat penjaminan mutu dari instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat dan melaksanakan perbaikan berkelanjutan									
4	Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dan memiliki sertifikat penjaminan mutu dari instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat namun belum melaksanakan perbaikan berkelanjutan									
3	Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu tapi tidak memiliki sertifikat penjaminan mutu									

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas	Data Dukung
			2 Melaksanakan Sebagian Sistem Manajemen Mutu pada lembaga Diklat  2 Memiliki dokumen pedoman atau standar operasional penyelenggaraan pelatihan  1 Tidak memiliki Sistem Manajemen Mutu	
<b>1.1.2 Pelayanan Informasi (20% dari 10%)</b>				
a	LDP Sektor ESDM memiliki pelayanan informasi	Sistem Pelayanan Informasi LDP sektor ESDM terdiri dari: ❖ Layanan interaktif - Lengkap meliputi aspek lembaga dan diklat, - dapat diakses dengan mudah, ❖ Jadwal pelaksanaan Diklat ❖ Informasi tentang Program Diklat	5 Memfungsikan: 1. Layanan interaktif 2. Jadwal Pelaksanaan Diklat 3. Informasi tentang Program Diklat  4 Memfungsikan: 1. Layanan interaktif 2. Jadwal Pelaksanaan Diklat atau Informasi tentang Program Diklat  3 Memfungsikan: Layanan interaktif  2 Memfungsikan: Jadwal Pelaksanaan Diklat  1 Tidak memiliki sistem informasi	Data Dukung yang harus dimiliki : • Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan; • Alamat <i>website</i> domain sistem informasi; • Prosedur tertulis terkait proses pendaftaran calon peserta pelatihan;  • Prosedur tertulis terkait proses pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi;  Data Dukung Tambahan dapat berupa:

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas		Data Dukung
b	LDP Sektor ESDM mengelola sistem informasi	Sistem informasi Dimutakhirkan secara berkala terkait : Jadwal Pelaksanaan Diklat tahun berjalan	5	Sistem informasi mudah diakses dan dimutakhirkan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan pemasaran dan/atau promosi lembaga diklat.</li> </ul>
			4	Sistem Informasi mudah diakses namun tidak dimutakhirkan secara berkala	
			3	Sistem Informasi mudah diakses namun tidak dimutakhirkan	
			2	Sistem Informasi tidak mudah diakses dan tidak dimutakhirkan	
			1	Tidak mengelola sistem informasi	
<b>1.1.3 Portofolio Lembaga Diklat (40% dari 10%)</b>					
a	Penyelenggaraan Diklat	Frekuensi Pelaksanaan Diklat keseluruhan yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun terakhir	5	>100 pelatihan dalam 1 tahun terakhir	Data Dukung yang harus dimiliki dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal pelaksanaan diklat 1 (satu) tahun terakhir atau laporan kinerja tahunan lembaga diklat.</li> <li>Daftar peserta 1 (satu) tahun terakhir atau laporan kinerja tahunan lembaga diklat.</li> <li>Rekam digital sertifikat/bukti keikutsertaan peserta 1 tahun terakhir atau laporan kinerja tahunan lembaga diklat, serta</li> </ul>
			4	51-100 pelatihan dalam 1 tahun terakhir	
			3	31-50 pelatihan dalam 1 tahun terakhir	
			2	10-30 pelatihan dalam 1 tahun terakhir	
			1	<10 pelatihan dalam 1 tahun terakhir	
b	Alumni diklat (keseluruhan) dalam	Jumlah alumni diklat (keseluruhan) yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan	5	>3.000 orang	
			4	1.001 – 3.000 orang	
			3	301 – 1.000 orang	
			2	101- 300 orang	

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas		Data Dukung
	kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir		1	<100 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen lainnya yang diperlukan.</li> </ul>
c	LDP mendukung terpenuhinya SDM yang tersertifikasi kompetensi teknis	Persentase Kelulusan Alumni Diklat pada program yang diajukan untuk diakreditasi dan dibuktikan dengan : 1. sertifikat kompetensi teknis; dan/atau 2. sertifikat kelulusan diklat	5	>90% - 100% Alumni diklat lulus	Untuk judul diklat yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi teknis / sertifikat kelulusan diklat diperlukan data dukung tambahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi alumni diklat yang lulus uji sertifikasi kompetensi teknis / sertifikat kelulusan diklat 1 tahun terakhir (laporan kinerja tahunan lembaga diklat); dan/atau</li> <li>• Daftar register sertifikat alumni yang lulus uji sertifikasi kompetensi teknis 1 tahun terakhir; dan/atau</li> <li>• Data hasil ujian <i>post-test</i> diklat.</li> </ul> <p><b>catatan:</b></p> <p><i>khusus bagi judul diklat yang tidak berkaitan dengan sertifikasi kompetensi, dapat menggunakan nilai akhir tes (post test) diklat dengan nilai minimal 70 (skala 100)</i></p>
4	>70% - 90% Alumni diklat lulus				
3	>50% -70% Alumni diklat lulus				
2	>20% - 50% Alumni diklat lulus				
1	0% – 20% Alumni diklat lulus				

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas	Data Dukung
1.2	<b>PERANGKAT DIKLAT (BOBOT 35 %)</b> <b>Kurikulum Berbasis Kompetensi + Bahan Pembelajaran + Pedoman Pelaksanaan Diklat + Evaluasi Diklat</b>			
<b>1.2.1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (35% dari 35%)</b>				
a	LDP Sektor ESDM menerapkan Standar Kurikulum atau Silabi/ Standar Latih berbasis kompetensi yang setidaknya memuat Mata Diklat, Metode & Media, Jumlah Jam Pelajaran (JP) sesuai Tujuan dan Sasaran Program Diklat	<p>Ketentuan Standar Kurikulum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Berbasis Kompetensi yang mengacu pada standar nasional/ internasional/ khusus.</li> <li>❖ Kurikulum memuat pokok bahasan sesuai kriteria unjuk kerja standar kompetensi atau dengan standar yang disetarakan.</li> <li>❖ Muatan Kurikulum:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Program (Mata Diklat dan Jumlah Jam Diklat).</li> <li>2. Kompetensi, Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK).</li> </ol> </li> </ul>	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;90% - 100% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat seluruh komponen pada muatan</li> </ul> <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;70% - 90% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program dan 3 komponen lain pada muatan</li> </ul> <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;50% -70% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program dan 2 komponen lain pada muatan</li> </ul>	<p>Data Dukung yang harus dimiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen standar kurikulum atau silabi/standar latih berbasis kompetensi yang setidaknya memuat mata diklat, metode dan media, jumlah jam pelajaran (JP) sesuai tujuan dan sasaran program diklat.</li> <li>• standar nasional (SKKNI), standar internasional atau standar khusus yang digunakan sebagai rujukan kurikulum Silabi/Standar latih yang digunakan; dan atau</li> <li>• Bukti Reviu Perangkat diklat yang dapat berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir (<i>tools</i>) yang digunakan untuk mereviu perangkat diklat.</li> <li>2. Catatan rapat saat mereviu perangkat diklat.</li> <li>3. Bukti perbaikan yang dilakukan.</li> </ol> </li> </ul>

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas	Data Dukung									
		3. Media, alat dan bahan Pembelajaran. 4. Metode Pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). 5. Indikator keberhasilan.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1091 272 1141 573">2</td> <td data-bbox="1141 272 1602 573"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;20% - 50% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program dan 1 komponen lain pada muatan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 573 1141 808">1</td> <td data-bbox="1141 573 1602 808"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0% – 20% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program</li> </ul> </td> </tr> </table>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;20% - 50% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program dan 1 komponen lain pada muatan</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0% – 20% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program</li> </ul>	Data Dukung Tambahan: • Bilamana menggunakan standar khusus sebagai rujukan kurikulum Silabi/Standar latih maka diperlukan surat dukungan dari pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa diklat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.					
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;20% - 50% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program dan 1 komponen lain pada muatan</li> </ul>												
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0% – 20% Menerapkan Kurikulum sesuai dengan standar yang dimaksud pada variabel</li> <li>▪ Kurikulum memuat min. Struktur Program</li> </ul>												
b	LDP Sektor ESDM mengembangkan perangkat Diklat (pada program diklat yang diajukan) sesuai dengan kebutuhan lembaga	Reviu perangkat Diklat secara berkala dan sesuai kebutuhan lembaga: Aspek yang direviu: 1. Kurikulum 2. Bahan Pembelajaran 3. Media Pembelajaran 4. Pedoman atau SOP 5. Sarana Prasarana	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1091 808 1141 881">5</td> <td data-bbox="1141 808 1602 881">LDP mengembangkan 5 dari 5 aspek pada variabel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 881 1141 954">4</td> <td data-bbox="1141 881 1602 954">LDP mengembangkan 4 dari 5 aspek pada variabel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 954 1141 1027">3</td> <td data-bbox="1141 954 1602 1027">LDP mengembangkan 3 dari 5 aspek pada variabel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 1027 1141 1101">2</td> <td data-bbox="1141 1027 1602 1101">LDP mengembangkan 2 dari 5 aspek pada variabel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 1101 1141 1206">1</td> <td data-bbox="1141 1101 1602 1206">LDP mengembangkan 1 dari 5 aspek pada variabel</td> </tr> </table>	5	LDP mengembangkan 5 dari 5 aspek pada variabel	4	LDP mengembangkan 4 dari 5 aspek pada variabel	3	LDP mengembangkan 3 dari 5 aspek pada variabel	2	LDP mengembangkan 2 dari 5 aspek pada variabel	1	LDP mengembangkan 1 dari 5 aspek pada variabel
5	LDP mengembangkan 5 dari 5 aspek pada variabel												
4	LDP mengembangkan 4 dari 5 aspek pada variabel												
3	LDP mengembangkan 3 dari 5 aspek pada variabel												
2	LDP mengembangkan 2 dari 5 aspek pada variabel												
1	LDP mengembangkan 1 dari 5 aspek pada variabel												
<b>1.2.2. Bahan Pembelajaran (35% dari 35%)</b>													
	Bahan Pembelajaran berupa Modul/Diklat/ Bahan Ajar maupun	Bahan Pembelajaran dipergunakan sesuai dan mencerminkan	5 >90%-100% Bahan Pembelajaran sesuai dengan kurikulum	Data Dukung yang harus dimiliki :									

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas		Data Dukung
	bentuk lainnya harus sesuai dengan satandar kurikulum berbasis kompetensi	tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi	4	>70%-90% Bahan Pembelajaran sesuai dengan kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Pembelajaran berupa modul/ diktat/ bahan ajar maupun bentuk lainnya</li> </ul> <p>Data Dukung Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti reviu atas bahan pembelajaran yang dapat berupa:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir yang digunakan untuk mereviu perangkat pelatihan.</li> <li>2. Catatan rapat saat mereviu perangkat pelatihan.</li> <li>3. Bukti perbaikan yang dilakukan.</li> </ol> </li> </ul>
			3	>50%-70% Bahan Pembelajaran sesuai dengan kurikulum	
			2	>20%-50% Bahan Pembelajaran sesuai dengan kurikulum	
			1	0%-20% Bahan Pembelajaran sesuai dengan kurikulum	
<b>1.2.3. Pedoman Pelaksanaan Diklat (10% dari 35%)</b>					
	LDP Sektor ESDM memiliki Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Diklat	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Diklat memuat seluruh aspek yang terkait dengan Diklat.  Cakupan Pedoman Diklat setidaknya meliputi: ❖ <i>Input</i> Diklat: Persyaratan Peserta Diklat.	5	Seluruh cakupan pedoman diklat terdapat dalam Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Diklat	<p>Data Dukung yang harus dimiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Pelaksanaan Diklat yang meliputi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Peserta Diklat,</li> <li>2. Proses Pembelajaran (Waktu Diklat, Pengajar/ Instruktur, dan Metode Pembelajaran),</li> </ol> </li> </ul>
			4	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Diklat mencakup Proses Diklat dan salah satu cakupan lainnya	

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas		Data Dukung
		❖ Proses Diklat: Proses Pembelajaran (Waktu Diklat, Pengajar/Instruktur, dan Metode Pembelajaran). ❖ <i>Output</i> Diklat: Proses Penilaian Peserta Diklat dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.	3	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Diklat hanya mencakup Proses Diklat	3. Proses Penilaian Peserta Diklat dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
2	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Diklat hanya mencakup <i>Input</i> atau <i>Output</i> Diklat				
1	Tidak Memiliki Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Diklat				
<b>1.2.4. Evaluasi Diklat (20% dari 35%)</b>					
a	LDP Sektor ESDM Melaksanakan evaluasi diklat secara komprehensif	Evaluasi Diklat: ❖ Evaluasi Pemahaman Peserta ( <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> ); dan/atau ❖ Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	5	Melaksanakan seluruh poin evaluasi Diklat	Data Dukung yang harus dimiliki : • Kuesioner/ pertanyaan evaluasi pemahaman peserta ( <i>pre-test dan post-test</i> ) • Rekapitulasi pengisian Kuesioner/ pertanyaan evaluasi pemahaman peserta • Kuesioner/ pertanyaan evaluasi Penyelenggaraan Diklat • Rekapitulasi pengisian Kuesioner/ pertanyaan evaluasi dan atau Laporan Evaluasi Penyelenggaraan diklat
4	Melaksanakan salah satu variabel evaluasi Diklat				
3	Perangkat Evaluasi telah tersedia, tetapi belum melaksanakan kegiatan evaluasi.				
2	Perangkat evaluasi dalam proses penyusunan				
1	Tidak memiliki metode evaluasi				
b	Hasil Pengukuran kualitas penyelenggaraan	Hasil pengukuran kualitas penyelenggaraan diklat	5	Kualitas penyelenggaraan program diklat terakhir dinilai 'BAIK SEKALI'	

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas		Data Dukung
	Diklat berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Diklat	dengan mencantumkan kriteria penilaian kualitas penyelenggaraan diklat	4	Kualitas penyelenggaraan program diklat terakhir dinilai 'BAIK'	Data Dukung Tambahan • Bukti rapat tinjauan manajemen atas hasil evaluasi penyelenggaraan diklat
			3	Kualitas penyelenggaraan program diklat terakhir dinilai 'CUKUP'	
			2	Kualitas penyelenggaraan program diklat terakhir dinilai 'KURANG'	
			1	Kualitas penyelenggaraan program diklat terakhir dinilai 'SANGAT KURANG', atau belum melaksanakan pengukuran kualitas penyelenggaraan diklat	
1.3	<b>TENAGA PENGAJAR (BOBOT 35%)</b> <b>Pendidikan Formal dan Pengalaman Kerja + Kompetensi Teknis Bidang yang diampu + Kompetensi Mengajar + Komposisi Tenaga Pengajar Internal</b>				
1.3.1.	<b>Pendidikan Formal dan Pengalaman Kerja (30% dari 35%)</b>				
	LDP memiliki Tenaga Pengajar yang memenuhi persyaratan pendidikan formal S3/S2/S1/D4/D3/S MK (atau yang sederajat) dengan pengalaman tertentu	Tenaga Pengajar memiliki pendidikan formal S3/S2/S1/D4/D3/SMK (atau yang sederajat) dengan pengalaman dan bekerja di bidang yang diampu, dengan catatan sebagai berikut:	5	>90%-100% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu	Data Dukung yang harus dimiliki : • Daftar tenaga pengajar yang di lengkapi keterangan materi yang diampu; • Copy Ijazah tenaga pengajar; • Portofolio pengalaman kerja tenaga pengajar;
			4	>70%-90% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu	

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas	Data Dukung								
	yang sesuai dengan bidang yang diampu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ S3 dengan minimal pengalaman 1 tahun</li> <li>❖ S2 dengan minimal pengalaman 2 tahun</li> <li>❖ S1/D4 dengan minimal pengalaman 3 tahun</li> <li>❖ D3 dengan minimal pengalaman 5 tahun</li> <li>❖ SMK (atau yang sederajat) dengan minimal pengalaman 8 tahun</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 20px;">3</td> <td>&gt;50%-70% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>&gt;20%-50% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>0%-20% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu</td> </tr> </table>	3	>50%-70% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu	2	>20%-50% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu	1	0%-20% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu	<p><b>Catatan:</b> Dapat dilakukan melalui metode wawancara kepada tenaga pengajar untuk menggali informasi lebih lanjut</p>		
3	>50%-70% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu											
2	>20%-50% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu											
1	0%-20% Tenaga pengajar berpendidikan formal dan berpengalaman sesuai dgn bidang yg diampu											
<b>1.3.2. Kompetensi Teknis Bidang yang diampu (40% dari 35%)</b>												
	Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis yang ditunjukkan dengan <i>portofolio</i> pengalaman bidang yang diampu dan Diklat yang pernah diambil	Kompetensi teknis bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <i>Portofolio</i> Pengakuan Keahlian khusus bidang yang diampu; atau,</li> <li>❖ Sertifikat Kompetensi Teknis bidang yang diampu</li> </ul> <p><b>Catatan:</b> <i>Pengakuan keahlian khusus adalah misalnya</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 20px;">5</td> <td>&gt;90%-100% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>&gt;70%-90% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>&gt;50%-70% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>&gt;20%-50% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu</td> </tr> </table>	5	>90%-100% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu	4	>70%-90% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu	3	>50%-70% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu	2	>20%-50% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu	Data Dukung yang harus dimiliki : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Kompetensi Teknis bidang yang diampu;</li> <li>• <i>Portofolio</i> pengakuan keahlian khusus bidang yang diampu</li> </ul> <p>Pengakuan keahlian khusus adalah misalnya pengakuan atau menjadi pengurus/anggota organisasi</p>
5	>90%-100% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu											
4	>70%-90% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu											
3	>50%-70% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu											
2	>20%-50% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis bidang yang diampu											

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas		Data Dukung
		<p><i>pengakuan atau menjadi pengurus/ anggota organisasi profesi, memiliki karya buku/modul, hak paten, Lomba Sains dan lain-lain yang sejenis.</i></p>	1	<p>0%-20% Tenaga Pengajar memiliki kompetensi teknis di bidang yang diampu</p>	<p>profesi, memiliki karya buku/modul, hak paten, Lomba Sains dan lain-lain yang sejenis.</p> <p><b>Catatan:</b>  <i>Dapat dilakukan melalui metode wawancara kepada tenaga pengajar untuk menggali informasi lebih lanjut</i></p>
<p><b>1.3.3. Kompetensi Mengajar (15% dari 35%)</b></p>					
	<p>Tenaga Pengajar Memiliki <i>Portofolio</i> pengalaman mengajar dan/atau Sertifikat Keahlian Mengajar dari Lembaga Diklat Pemerintah/ Profesi atau yang sejenis</p>	<p><i>Portofolio</i> pengalaman mengajar atau sebagai pembicara pada level nasional dan/atau internasional atau Sertifikat Keahlian bidang Mengajar</p>	5	<p>&gt;90-100% Tenaga Pengajar memiliki <i>Portofolio</i> pengalaman mengajar pada level nasional/internasional atau Sertifikat Keahlian Mengajar</p>	<p>Data Dukung yang harus dimiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat keahlian bidang mengajar; dan/atau</li> <li>• <i>Portofolio</i> pengalaman mengajar atau sebagai pembicara pada level nasional dan/atau internasional</li> </ul> <p><b>Catatan:</b>  <i>Dapat dilakukan melalui metode wawancara kepada tenaga pengajar untuk menggali informasi lebih lanjut</i></p>
4	<p>&gt;70%-90% Tenaga Pengajar memiliki <i>Portofolio</i> pengalaman mengajar pada level nasional/internasional atau Sertifikat Keahlian Mengajar</p>				
3	<p>&gt;50%-70% Tenaga Pengajar memiliki <i>Portofolio</i> pengalaman mengajar pada level nasional/internasional atau Sertifikat Keahlian Mengajar</p>				

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas		Data Dukung
			2	>20%-50% Tenaga Pengajar memiliki Portofolio pengalaman mengajar pada level nasional/internasional atau Sertifikat Keahlian Mengajar	
			1	0%-20% Tenaga Pengajar memiliki Portofolio pengalaman mengajar pada level nasional/internasional atau Sertifikat Keahlian Mengajar	
<b>1.3.4. Komposisi Tenaga Pengajar Internal (15% dari 35%)</b>					
	Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM memiliki komposisi Tenaga Pengajar Internal	Komposisi Tenaga Pengajar Internal yang dibuktikan dengan dokumen ikatan kerja/kontrak kerja	5	>90-100% Tenaga Pengajar merupakan tenaga pengajar internal	Data Dukung yang harus dimiliki : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen ikatan kerja/kontrak kerja antara tenaga pengajar dengan Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM; dan/atau</li> <li>• Bukti pembayaran upah/gaji secara periodik</li> </ul>
			4	>70%-90% Tenaga Pengajar merupakan tenaga pengajar internal	
			3	>50%-70% Tenaga Pengajar merupakan tenaga pengajar internal	
			2	>20%-50% Tenaga Pengajar merupakan tenaga pengajar internal	
			1	0%-20% Tenaga Pengajar merupakan tenaga pengajar internal	

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas	Data Dukung
1.4	<b>SARANA DAN PRASARANA (BOBOT 20%)</b> <b>Sarana Prasarana Diklat + Dokumen Sarana dan Prasarana</b>			
<b>1.4.1 Sarana Prasarana Diklat (70% dari 20%)</b>				
	LDP Sektor ESDM menggunakan Sarana Prasarana Diklat yang memenuhi standar mutu dan/atau tersertifikasi	<p>Sarana Prasarana yang dipergunakan memenuhi standar mutu dan/atau tersertifikasi sesuai kebutuhan Diklat di dalam kurikulum.</p> <p><b>Catatan:</b> <i>Sarana Prasarana Diklat yang dipergunakan adalah milik atau bukan milik LDP tetapi <b>dalam penguasaan</b> LDP untuk pemanfaatannya, berdasarkan kesepakatan sewa, perjanjian pinjam pakai atau bentuk kerja sama lainnya.</i></p>	<p>5 &gt;90-100% Sarana Prasarana Diklat memenuhi standar mutu dan/atau tersertifikasi serta sesuai dengan kebutuhan Diklat</p> <p>4 &gt;70%-90% Sarana Prasarana Diklat memenuhi standar mutu dan/atau tersertifikasi serta sesuai dengan kebutuhan Diklat</p> <p>3 &gt;50%-70% Sarana Prasarana Diklat memenuhi standar mutu dan/atau tersertifikasi serta sesuai dengan kebutuhan Diklat</p> <p>2 &gt;20%-50% Sarana Prasarana Diklat memenuhi standar mutu dan/atau tersertifikasi serta sesuai dengan kebutuhan Diklat</p> <p>1 0% - 20% Sarana Prasarana Diklat memenuhi standar mutu dan/atau tersertifikasi serta sesuai dengan kebutuhan Diklat</p>	<p>Data Dukung yang harus dimiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar ketersediaan sarana prasarana yang mendukung program diklat;</li> <li>• Dokumentasi (rekam gambar/video) sarana prasarana yang mendukung program diklat</li> <li>• Dalam hal sarana prasarana yang dipergunakan bukan milik lembaga, diperlukan kesepakatan sewa atau perjanjian pinjam pakai atau bentuk kerja sama lainnya</li> </ul> <p>Data Dukung Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti sertifikasi sarana prasarana diklat sesuai dengan standar mutu atau sesuai kebutuhan diklat di dalam kurikulum dari lembaga yang berwenang;</li> <li>• Rencana dan catatan pelaksanaan pemeliharaan/ servis/ kalibrasi sarana prasarana</li> </ul>

No	Unsur & Sub Unsur Penilaian	Variabel	Deskripsi Gradasi Kualitas	Data Dukung										
<b>1.4.2 Prosedur Pengelolaan Sarana dan Prasarana (30% dari 20%)</b>														
	LDP Sektor ESDM memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana dapat mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme Pemeliharaan sarana prasarana; atau</li> <li>• Jika sarana prasarana bukan milik sendiri maka diperlukan Mekanisme Penggunaan Jasa Pihak Ketiga</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1091 326 1148 435">5</td> <td data-bbox="1148 326 1579 435">Memiliki dan melaksanakan Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 435 1148 662">4</td> <td data-bbox="1148 435 1579 662">Tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana, tetapi melaksanakan fungsi pengelolaan Sarana Prasarana</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 662 1148 816">3</td> <td data-bbox="1148 662 1579 816">Memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana, namun belum melaksanakannya</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 816 1148 1044">2</td> <td data-bbox="1148 816 1579 1044">Tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana tetapi <i>melaksanakan sebagian</i> dari fungsi Pengelolaan Sarana Prasarana</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1091 1044 1148 1263">1</td> <td data-bbox="1148 1044 1579 1263">Tidak memiliki dan tidak melaksanakan Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana</td> </tr> </table>	5	Memiliki dan melaksanakan Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana	4	Tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana, tetapi melaksanakan fungsi pengelolaan Sarana Prasarana	3	Memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana, namun belum melaksanakannya	2	Tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana tetapi <i>melaksanakan sebagian</i> dari fungsi Pengelolaan Sarana Prasarana	1	Tidak memiliki dan tidak melaksanakan Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana	Data Dukung yang harus dimiliki : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan/atau</li> <li>• Jika sarana prasarana bukan milik sendiri maka diperlukan Mekanisme Penggunaan Jasa Pihak Ketiga</li> </ul>
5	Memiliki dan melaksanakan Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana													
4	Tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana, tetapi melaksanakan fungsi pengelolaan Sarana Prasarana													
3	Memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana, namun belum melaksanakannya													
2	Tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana tetapi <i>melaksanakan sebagian</i> dari fungsi Pengelolaan Sarana Prasarana													
1	Tidak memiliki dan tidak melaksanakan Dokumen Pengelolaan Sarana Prasarana													

**Rentang Nilai, Capaian Akreditasi, dan Masa Berlaku**  
**Hasil Asesmen Akreditasi Program Diklat Pada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>CAPAIAN AKREDITASI</b>	<b>Skala Bintang Konversi Capaian Akreditasi</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>DESKRIPSI</b>
4,50 – 5,00	A	★★★★★	5 tahun	Program Diklat Terakreditasi A (★★★★★)
4,00 – 4,49	B	★★★★	4 tahun	Program Diklat Terakreditasi B (★★★★)
3,00 – 3,99	C	★★★	3 tahun	Program Diklat Terakreditasi C (★★★)
2,00 – 2,99	D	<b>Tidak Terakreditasi</b>		
1,00 – 1,99	E			

**Catatan:**

**Perolehan angka antara 1 s.d. 2,99 (D dan E) hanya untuk kepentingan catatan Asesor dan/atau untuk pembinaan Lembaga Diklat**

FORMULIR - 2

Format Surat Keputusan Pemberian Akreditasi



**KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN AKREDITASI BAGI (NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT)

KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Permohonan Akreditasi dari Lembaga Diklat
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 tahun 2019, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat akreditasi yang diberikan berdasarkan kriteria penilaian dari Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa atas permohonan akreditasi (Nama Lembaga Diklat) tersebut, telah dilakukan penilaian akreditasi sebagai bahan rekomendasi dan dasar pelaksanaan rapat pleno pemberian Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Pemberian Akreditasi terhadap (Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Diklat);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Akreditasi bagi (Nama Lembaga Diklat);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2019 tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1462);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pemberian/ Penolakan/ Pencabutan Akreditasi (Nomor Berita Acara, Tanggal Berita Acara);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI BAGI (NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT).

KESATU : Memberikan Akreditasi terhadap (Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Diklat), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Komisi Akreditasi-~~ini~~.

KEDUA : KA-LDP ESDM melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada (Nama Lembaga Diklat) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Ketua Komisi Akreditasi ini.

- KETIGA** : (Nama Lembaga Diklat) diwajibkan menyampaikan Laporan secara berkala setiap tahun kepada KA-LDP ESDM.
- KEEMPAT** : Dalam hal (Nama Lembaga Diklat) tidak dapat memenuhi kriteria penilaian akreditasi, akan dilakukan pencabutan sertifikat akreditasi sesuai prosedur yang ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Komisi Akreditasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

**KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL,**

(NAMA KETUA KA-LDP ESDM)

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Dst.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

... (diisi sesuai dengan judul SK)

NO	NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT	LOKASI	NAMA PROGRAM DIKLAT	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN	MASA BERLAKU
1				Kelembagaan			
				Perangkat Diklat			
				Tenaga Pengajar			
				Sarana dan Prasarana			
				<b>Nilai Total</b>			

KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

(NAMA KETUA KA-LDP ESDM)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan  
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (KA-LDP ESDM)

*Sertifikat Akreditasi*

Nomor : (Nomor Sertifikat)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM selaku Ketua  
KA-LDP ESDM Nomor (No Keputusan), menyatakan bahwa :

**(Nama Lembaga Penyelenggara Diklat)**

sebagai Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan dan Pelatihan Terakreditasi  
untuk menyelenggarakan:

(Judul Program Pelatihan)

dengan kategori **Akreditasi A** (★★★★★) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun

Jakarta, (tanggal/bulan/tahun)  
Ketua KA-LDP ESDM,

(Nama Ketua KA-LDP)

FORMULIR - 4  
Format Surat Penolakan Akreditasi



**KOMISI AKREDITASI**  
**LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN**  
**PELATIHAN**  
**SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 49 JAKARTA  
12950

TELEPON : 021-5254508

FAKSIMILE : 021-5255863

e-mail : ka-ldp@esdm.go.id

Nomor :  
(Tanggal/Bulan/Tahun)  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Penilaian Akreditasi

Yang terhormat,  
(Pimpinan Lembaga Penyelenggara Diklat)  
(Alamat)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian akreditasi pada (Nama Lembaga Penyelenggara Diklat) pada (tanggal/bulan/tahun), dan setelah mempertimbangkan hasil penilaian akreditasi tersebut pada rapat pleno yang telah dilaksanakan pada (tanggal/bulan/tahun), bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (KA-LDP ESDM) **belum dapat memberikan Akreditasi** kepada (*Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Penyelenggara Diklat*).
2. (Pimpinan Lembaga Penyelenggara Diklat) beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
  - a. Alasan 1
  - b. Alasan 2
  - c. dst.

Demikian kami sampaikan hasil penilaian akreditasi, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

(Nama Ketua KA-LDP

ESDM)

Tembusan :

1. Tembusan 1

FORMULIR - 5  
Format Surat Keputusan Pencabutan Akreditasi



**KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN AKREDITASI BAGI (JUDUL PROGRAM DIKLAT PADA NAMA  
LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT)

KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor.... tanggal..., (*Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Penyelenggara Diklat*) telah diberikan akreditasi;
- b. bahwa telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap (*Nama Lembaga Penyelenggara Diklat*) sebagai bahan rekomendasi dan dasar pelaksanaan Rapat Pleno Pencabutan Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Pencabutan Akreditasi kepada (*Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Diklat*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tentang

Pencabutan Akreditasi Bagi (Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Diklat);

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2019 tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1462);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pemberian/Penolakan/Pencabutan Akreditasi (Nomor Berita Acara, Tanggal Berita Acara);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCABUTAN AKREDITASI BAGI (JUDUL PROGRAM DIKLAT PADA NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT).

KESATU : Mencabut Akreditasi (Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Diklat).

KEDUA : Pencabutan Akreditasi diberikan karena (Judul Program Diklat pada Nama Lembaga Diklat) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ini tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah sanksi berupa teguran tertulis diberikan/

melakukan perbuatan melanggar hukum/ tidak lagi memenuhi kriteria penilaian akreditasi (pilih salah satu).

**KETIGA** : (Nama Lembaga Diklat) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Ketua Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ini dapat mengajukan kembali permohonan akreditasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akan diberlakukan sebagai pemohon baru.

**KEEMPAT** : Keputusan Ketua Komisi Akreditasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

**KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL,**

(NAMA KETUA KA-LDP ESDM)

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Dst.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

... (diisi sesuai dengan judul SK)

NO.	NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT	LOKASI	JUDUL PROGRAM DIKLAT	KRITERIA PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
				a. Kelembagaan		
				b. Perangkat Diklat		
				c. Tenaga Pengajar		
				d. Sarana dan Prasarana		

KETUA KOMISI AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

(NAMA KETUA KA-LDP ESDM)

\*) Lampiran ini dicantumkan apabila Lembaga Penyelenggara Diklat tidak lagi memenuhi kriteria penilaian

FORMULIR - 6  
Format Berita Acara Rapat Pleno



**KOMISI AKREDITASI  
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 49 JAKARTA  
12950

TELEPON : 021-5254508

FAKSIMILE : 021-5255863

e-mail : ka-ldp@esdm.go.id

**BERITA ACARA RAPAT PLENO KA-LDP ESDM DALAM RANGKA  
PEMBERIAN/PENOLAKAN/PENCABUTAN AKREDITASI TERHADAP  
PROGRAM DIKLAT PADA LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT SEKTOR  
ESDM**

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini, (nama hari) tanggal (tanggal ditulis dengan huruf) bulan (nama bulan) tahun (tahun ditulis dengan huruf), bertempat di (nama tempat), yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nama Anggota 1	Jabatan Anggota 1 dalam KA-LDP ESDM	
2.	Nama Anggota 2	Jabatan Anggota 2 dalam KA-LDP ESDM	
3.	Nama Anggota 3	Jabatan Anggota 3 dalam KA-LDP ESDM	
4.	Nama Anggota 4	Jabatan Anggota 4 dalam KA-LDP ESDM	
5.	Nama Anggota 5	Jabatan Anggota 5 dalam KA-LDP ESDM	
6.	Nama Anggota 6	Jabatan Anggota 6 dalam KA-LDP ESDM	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
7.	Nama Anggota 7	Jabatan Anggota 7 dalam KA-LDP ESDM	
8.	Nama Anggota 8	Jabatan Anggota 8 dalam KA-LDP ESDM	
9.	Nama Anggota 9	Jabatan Anggota 9 dalam KA-LDP ESDM	
10.	Nama Anggota 10	Jabatan Anggota 10 dalam KA-LDP ESDM	
11.	Nama Anggota 11	Jabatan Anggota 11 dalam KA-LDP ESDM	
12.	Nama Anggota 12	Jabatan Anggota 12 dalam KA-LDP ESDM	
13.	Nama Anggota 13	Jabatan Anggota 13 dalam KA-LDP ESDM	

Telah melaksanakan rapat pleno dalam rangka penilaian akreditasi terhadap Program Diklat pada Lembaga Penyelenggara Diklat Sektor ESDM dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan mendengar Laporan Hasil Penilaian/Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan/Laporan Peninjauan Ulang yang disampaikan oleh Kepala Divisi Penilai/Pelaksana Teknis.
2. Mempertimbangkan pembahasan rapat pleno dimaksud, atas hasil kegiatan penilaian kelayakan terhadap (nama lembaga penyelenggara pelatihan), maka secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan dan menetapkan **Pemberian/Penolakan/Pencabutan Akreditasi** dengan Kategori, Nilai, dan Masa Berlaku sebagaimana terlampir.
3. Lampiran Pemberian/Penolakan/Pencabutan Akreditasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dan menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pemberian/Pencabutan akreditasi dan Surat Penolakan akreditasi oleh Ketua KA-LDP ESDM.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

FORMULIR - 7  
Format Laporan Pelaksanaan Program Diklat Sektor ESDM

**Laporan Pelaksanaan Program Diklat Sektor ESDM**  
**(Nama Lembaga)**

**(Judul Program Diklat terakreditasi)\***

**(Tahun)**

\*) Sesuai dengan judul program diklat terkreditasi KA-LDP ESDM; Dapat terdiri atas beberapa judul program diklat.

**Halaman Pengesahan**

**Lembar Pengesahan  
Laporan Pelaksanaan Program Diklat Sektor ESDM**

*(Nama Lembaga)*

*(Judul Program Diklat terakreditasi)\**

Mengetahui/Menyetujui,  
*(jabatan pejabat yang berwenang)*

(Ttd)

*(Nama)*

\*) Sesuai dengan judul program diklat terkreditasi KA-LDP ESDM; Dapat terdiri atas beberapa judul program diklat.

**A. Profil Lembaga Diklat**

Nama LDP :  
Alamat :  
Email :  
No Tlp/HP :  
Website :  
Program Diklat :  
Terakreditasi :

**B. Perangkat Diklat**

**Program Pelatihan A**

Nama Perangkat Diklat	Jenis Perangkat Diklat	Tanggal Review/Edisi	Bidang/Mata Pelatihan
Kurikulum POP	Kurikulum	11 Januari 2019	Keseluruhan
...			
...			
...			

**Program Pelatihan B**

Nama Perangkat Diklat	Jenis Perangkat Diklat	Tanggal Review/Edisi	Bidang/Mata Pelatihan
Kurikulum POP	Kurikulum	11 Januari 2019	Keseluruhan
...			
...			
...			

**C. Tenaga Pengajar serta Jumlah Peserta Pelatihan dan Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan**

**Program Pelatihan A**

Tanggal Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta (orang)	Tenaga Pengajar				Bidang/Mata Pelatihan yang Diampu
		Nama	Status Pegawai	Pendidikan Formal	Kompetensi Teknis/Mengajar	
1 Agustus 2021	20	Usman Zaki	Eksternal	DIV/S1	Sertifikat A; Sertifikat B	Tugas dan Tanggung Jawab Keselamatan Pertambangan
		... dst				

**Program Pelatihan B**

Tanggal Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah Peserta (orang)	Tenaga Pengajar				Bidang/Mata Pelatihan yang Diampu
		Nama	Status Pegawai	Pendidikan Formal	Kompetensi Teknis/Mengajar	
8 September 2021	14	Patricia Andriani	Eksternal	S2	Sertifikat A; Sertifikat B	Investigasi Kecelakaan
		... dst				

**D. Sarana dan Prasarana**

**Program Pelatihan A**

Nama Sarana Prasarana	Kepemilikan	Penggunaan pada Bidang/Mata Diklat	Tanggal Pemeliharaan/ Sertifikasi Alat	Kondisi	Foto	Keterangan Lainnya (jumlah Unit/Tipe Alat/DLL)
Laboratorium Komputer	Sewa	Semua Diklat	-	Baik		
... dst						

**Program Pelatihan B**

Nama Sarana Prasarana	Kepemilikan	Penggunaan pada Bidang/Mata Diklat	Tanggal Pemeliharaan/ Sertifikasi Alat	Kondisi	Foto	Keterangan Lainnya (jumlah Unit/Tipe Alat/DLL)
Laboratorium Komputer	Sewa	Semua	-	Baik		
.. dst						

**Lampiran**

- Dokumentasi Pelaksanaan Diklat Tahun Berjalan
- Dokumentasi Sarana Prasarana Diklat
- Bukti Sertifikasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana
- Dokumen Lain

FORMULIR - 8

Daftar Standar Kompetensi/Bidang dan Subbidang Sektor ESDM

**a. Daftar SKKNI Wajib pada Subsektor Minyak dan Gas Bumi**

No	JUDUL	Standar Kompetensi SKKNI/SKKN
1.	SKKNI Bidang Penyelidikan Seismik Refleksi Dengan Menggunakan Sumber Getar Dinamit	Kepmenaker Nomor 198 Tahun 2016
2.	SKKNI Bidang Pengeboran Darat	Kepmenaker Nomor 134 Tahun 2021
3.	SKKNI Bidang Kerja Ulang dan Perawatan Sumur	Kepmenaker Nomor 052 Tahun 2022
4.	SKKNI Bidang Operasi Produksi	Kepmenaker Nomor 129 Tahun 2015
5.	SKKNI Bidang Fluida Pengeboran, Kompleksi dan Kerja Ulang Sumur	Kepmenaker Nomor 194 Tahun 2017
6.	SKKNI Bidang Wellsite Geology	Kepmenaker Nomor 160 Tahun 2013
7.	SKKNI Bidang Inspektor Rig	Kepmenaker Nomor 086 Tahun 2012
8.	SKKNI Jabatan Kerja Inspektur Bahan Peledak	Kepmenaker Nomor 121 Tahun 2014
9.	SKKNI Bidang Laboratorium Pengujian Migas	Kepmenaker Nomor 250 Tahun 2016
10.	SKKNI Bidang Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan	Kepmenaker Nomor 286 Tahun 2016
11.	SKKNI Bidang Operasi Boiler	Kepmenaker Nomor 248 Tahun 2016
12.	SKKNI Bidang Pemrosesan Gas Bumi	Kepmenaker Nomor 065 Tahun 2009
13.	SKKNI Bidang Petugas Teknisi Operasi <i>Crude Distilling</i> Unit Pengolahan Minyak Bumi	Kepmenaker Nomor 155 Tahun 2009
14.	SKKNI Bidang Operasi SPBU	Kepmenaker Nomor 125 Tahun 2021
15.	SKKNI Bidang Vacum Distilling Unit	Kepmenaker Nomor 143 Tahun 2013
16.	SKKNI Jabatan Kerja Pengukur Isi Tangki Darat Minyak Bumi dan Produk Minyak Bumi Cair	Kepmenaker Nomor 129 Tahun 2018
17.	SKKNI Bidang Pengolahan Minyak Bumi Jabatan Kerja Petugas Operator Unit Blending	Kepmenaker Nomor 087 Tahun 2012
18.	SKKNI Bidang Pengelolaan Sarana Pengisian dan Penyaluran LPG	Kepmenaker Nomor 082 Tahun 2012
19.	SKKNI Bidang Operasi Serah Terima Bahan Bakar Cair di Dermaga (Loading Master)	Kepmenaker Nomor 142 Tahun 2013
20.	SKKNI Jabatan Kerja Inspektur Tangki Timbun	Kepmenaker Nomor 124 Tahun 2014
21.	SKKNI Bidang Sistem Manajemen Lingkungan	Kepmenaker Nomor 281 Tahun 2016
22.	SKKNI Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban	Kepmenaker Nomor 135 Tahun 2015
23.	SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas	Kepmenaker Nomor 267 Tahun 2015
24.	SKKNI Bidang Penanganan Bahaya Gas H <sub>2</sub> S	Kepmenaker Nomor 244 Tahun 2017
25.	SKKNI Bidang Operasi Scaffolding	Kepmenaker Nomor 046 Tahun 2022
26.	SKKNI Bidang Pengambilan Contoh Minyak Dan Gas Bumi	Kepmenaker Nomor 252 Tahun 2017
27.	SKKNI Bidang Pressure Relieve Device	Kepmenaker Nomor 048 Tahun 2009
28.	SKKNI Bidang Instrumentasi	Kepmenaker Nomor 195 Tahun 2017
29.	SKKNI Bidang Perawatan Mekanik	Kepmenaker Nomor 127 Tahun 2018
30.	SKKNI Bidang Pengelasan Bawah Air	Kepmenaker Nomor 146 Tahun 2013
31.	SKKNI Bidang Teknik Listrik Migas	Kepmenaker Nomor 133 Tahun 2018
32.	SKKNI Jabatan Kerja Inspektur Bejana Tekan	Kepmenaker Nomor 120 Tahun 2014

No	JUDUL	Standar Kompetensi SKKNI/SKKN
33.	SKKNI Jabatan Kerja Inspektur Pesawat Angkat	Kepmenaker Nomor 126 Tahun 2014
34.	SKKNI Jabatan Kerja Inspektur Pipa Penyalur	Kepmenaker Nomor 242 Tahun 2014
35.	SKKNI Bidang Distribusi Gas Alam dan Buatan Untuk Non Pipa	Kepmenaker Nomor 125 Tahun 2014
36.	dst	

**b. SKKNI Lainnya pada Subsektor Minyak dan Gas Bumi**

No	JUDUL	Standar Kompetensi SKKNI/SKKN
1.	SKKNI Pada Jabatan Kerja Inspektur Peralatan Putar ( <i>Rotating Equipment</i> )	Kepmenaker Nomor 192 Tahun 2015
2.	SKKNI Pada Jabatan Kerja Inspektur Kelistrikan	Kepmenaker Nomor 052 Tahun 2015
3.	SKKNI Pada Jabatan Kerja Inspektur <i>Casing, tubing dan Accessories</i>	Kepmenaker Nomor 126 Tahun 2015
4.	SKKNI Bidang <i>Slickline</i>	Kepmenaker Nomor 162 Tahun 2015
5.	SKKNI Bidang <i>Wireline Logging</i>	Kepmenaker Nomor 193 Tahun 2015
6.	SKKNI Pada Jabatan Kerja Inspektur Enjiner Instrumen Sistem Alat Ukur ( <i>Measurement System</i> )	Kepmenaker Nomor 268 Tahun 2015
7.	SKKNI Bidang <i>Pipe Fitter</i>	Kepmenaker Nomor 266 Tahun 2015
8.	SKKNI Pada Jabatan Kerja <i>Risk Based Inspection (RBI)</i>	Kepmenaker Nomor 318 Tahun 2016
9.	SKKNI Pada Jabatan Kerja Uji Tak Rusak (UTR)	Kepmenaker Nomor 216 Tahun 2016
10.	SKKNI Korosi dan Pencegahannya	Kepmenaker Nomor 214 Tahun 2016
11.	SKKNI Pada Jabatan Kerja Inspektur Instalasi	Kepmenaker Nomor 249 Tahun 2016
12.	SKKNI Pada Jabatan Kerja Inspektur <i>Platform</i>	Kepmenaker Nomor 089 Tahun 2015
13.	SKKNI Bidang <i>Pipeline Integrity Management System (PIMS)</i>	Kepmenaker Nomor 196 Tahun 2017
14.	SKKNI Bidang <i>Oil Country Tubular Goods (OCTG) pada Pipa Bor (Drill Pipe)</i>	Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2017
15.	SKKNI Uji Tak Rusak (UTR) <i>Advanced</i>	Kepmenaker Nomor 233 Tahun 2017
16.	SKKNI Bidang <i>Process Piping</i>	Kepmenaker Nomor 234 Tahun 2017
17.	SKKNI Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi	Kepmenaker Nomor 245 Tahun 2017
18.	SKKNI Bidang Inspeksi <i>Pipe Line</i>	Kepmenaker Nomor 125 Tahun 2018
19.	SKKNI Bidang <i>Reability Centered Maintenance</i>	Kepmenaker Nomor 126 Tahun 2018
20.	SKKNI Bidang <i>Well Testing</i>	Kepmenaker Nomor 128 Tahun 2018
21.	SKKNI Bidang Authorized Gas Tester	Kepmenaker Nomor 130 Tahun 2018
22.	SKKNI Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas	Kepmenaker Nomor 140 Tahun 2018
23.	SKKNI Bidang Pengelolaan <i>Central Processing Plant</i> Minyak dan Gas Bumi Hulu	Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2018
24.	SKKNI Bidang <i>Asset Integrity Management System</i>	Kepmenaker Nomor 169 Tahun 2018
25.	SKKNI Bidang Inspeksi Konstruksi, Fabrikasi, Sipil dan Struktur	Kepmenaker Nomor 171 Tahun 2018
26.	SKKNI Bidang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Penerbangan (BBM NP)	Kepmenaker Nomor 186 Tahun 2019
27.	SKKNI Bidang Penyelidikan Seismik Laut	Kepmenaker Nomor 190 Tahun 2019

No	JUDUL	Standar Kompetensi SKKNI/SKKN
28.	SKKNI Bidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)	Kepmenaker Nomor 210 Tahun 2019
29.	SKKNI Bidang Penyambungan Pipa Polietilena dengan Fusi Panas	Kepmenaker Nomor 029 Tahun 2021
30.	SKKNI Bidang Pendistribusian Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM)	Kepmenaker Nomor 111 Tahun 2021
31.	SKKNI Bidang Angkutan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahannya	Kepmenaker Nomor 197 Tahun 2021
32.	SKKNI Jabatan Kerja Inspektur SPBU	Kepmenaker Nomor 050 Tahun 2022
33.	SKKNI Bidang Kalibrasi Alat Ukur Industri	Kepmenaker Nomor 053 Tahun 2022
34.	SKKNI Bidang Quantity Assurance Minyak dan Gas Bumi	Kepmenaker Nomor 113 Tahun 2022
35.	SKKNI Pengelolaan Bahan Peledak di Pemboran dan Kerja Ulang	Kepmenaker Nomor 106 Tahun 2023
36.	dst.	

**c. Daftar SKKNI Wajib pada Subsektor Mineral dan Batubara**

No	Judul	Standar Kompetensi SKKNI/SKKN
1.	Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawas Operasional Pertama</li> <li>• Pengawas Operasional Madya</li> <li>• Pengawas Operasional Utama</li> </ul>	Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
2.	SKKNI Pelaksanaan Peledakan Tambang Terbuka Mineral dan Batubara	Kepmenaker Nomor 383 Tahun 2015
3.	SKKNI Pemetaan Tambang Terbuka	Kepmenaker Nomor 180/MEN/V/2009
4.	SKKNI Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang	Kepmenaker Nomor 27/MEN/II/2008, Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perencanaan Tambang Terbuka subbidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib
5.	dst	

**d. SKKNI Lainnya pada Subsektor Mineral dan Batubara**

No	Judul	Standar Kompetensi SKKNI/SKKN
1.	SKKNI Pengelolaan Bahan Peledak Di Pengeboran dan Kerja Ulang	Kepmenaker Nomor 124 Tahun 2023

No	Judul	Standar Kompetensi SKKNI/SKKK
2.	SKKNI Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas	Kepmenaker Nomor 106 Tahun 2023
3.	SKKNI Manajer Energi	Kepmenaker Nomor 33 Tahun 2023
4.	SKKNI Keselamatan Pertambangan	Kepmenaker Nomor 5 Tahun 2023
5.	SKKNI Melaksanakan Penyelamatan Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Kepmenaker Nomor 241 Tahun 2022
6.	dst.	

**e. Daftar SKKNI pada subsektor Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi**

No	JUDUL SKKNI	NOMOR SKKNI
1.	SKKNI Manajer Energi	Kepmenaker Nomor 33 Tahun 2023
2.	SKKNI Kerja Ulang dan Perawatan Sumur (Workover and Well Servicing)	Kepmenaker Nomor 52 Tahun 2022
3.	SKKNI Pengeboran Darat	Kepmenaker Nomor 134 Tahun 2021
4.	Pencabutan SKKNI 2012-614 Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung	Kepmenaker Nomor 254 Tahun 2019
5.	SKKNI Pemasangan dan Pembangunan Pembangkit Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Kepmenaker Nomor 166 Tahun 2019
6.	SKKNI Pemeliharaan Pembangkit Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Kepmenaker Nomor 161 Tahun 2019
7.	SKKNI Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Kepmenaker Nomor 160 Tahun 2019
8.	SKKNI Pengoperasian Pembangkit Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Kepmenaker Nomor 138 Tahun 2019
9.	SKKNI Ahli Geofisika	Kepmenaker Nomor 93 Tahun 2018
10.	SKKNI Audit Energi	Kepmenaker Nomor 53 Tahun 2018
11.	SKKNI Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Bahaya Gas H2S	Kepmenaker Nomor 244 Tahun 2017
12.	SKKNI Fluida Pengeboran, Kompleksi dan Kerja Ulang Sumur	Kepmenaker Nomor 194 Tahun 2017
13.	SKKNI Ahli Geokimia Panas Bumi	Kepmenaker Nomor 126 Tahun 2017
14.	SKKNI Ahli Geologi Panas Bumi	Kepmenaker Nomor 74 Tahun 2017
15.	SKKNI Sistem Manajemen Lingkungan	Kepmenaker Nomor 281 Tahun 2016
16.	SKKNI Penyelidikan Seismik Refleksi dengan Menggunakan Sumber Getar Dinamit	Kepmenaker Nomor 198 Tahun 2016
17.	SKKNI Pressure Relieve Device	Kepmenaker Nomor 48 Tahun 2009
18.	SKKNI Penyelidikan Seismik	Kepmenaker Nomor 251 Tahun 2007
19.	dst.	

f. Bidang dan Sub-bidang pada masing-masing Okupasi Jabatan pada Subsektor Ketenagalistrikan yang juga dapat dicek melalui situs <https://skttkdik.esdm.go.id/web/page/peta-okupasi>

No	BIDANG	SUB-BIDANG
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultansi Pengawasan</li> <li>• Konsultansi Perencanaan</li> <li>• Pembangunan Dan Pemasangan</li> <li>• Pemeriksaan Dan Pengujian</li> <li>• Pengoperasian</li> <li>• Pemeliharaan</li> <li>• Ahli</li> </ul>
2.	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultansi Pengawasan</li> <li>• Konsultansi Perencanaan</li> <li>• Pembangunan Dan Pemasangan</li> <li>• Pemeriksaan Dan Pengujian</li> <li>• Pengoperasian</li> <li>• Pemeliharaan</li> <li>• Ahli</li> </ul>
3.	Transmisi Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultansi Pengawasan</li> <li>• Konsultansi Perencanaan</li> <li>• Pembangunan Dan Pemasangan</li> <li>• Pemeriksaan Dan Pengujian</li> <li>• Pengoperasian</li> <li>• Pemeliharaan</li> <li>• Ahli</li> </ul>
4.	Distribusi Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultansi Pengawasan</li> <li>• Konsultansi Perencanaan</li> <li>• Pembangunan Dan Pemasangan</li> <li>• Pemeriksaan Dan Pengujian</li> <li>• Pengoperasian</li> <li>• Pemeliharaan</li> <li>• Ahli</li> </ul>
5.	Penjualan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan Antar Penyedia Listrik</li> <li>• Pelayanan Konsumen Tenaga Listrik</li> <li>• Penjualan Antar Negara</li> <li>• Penjualan Langsung</li> <li>• Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung Berkaitan Dengan Penjualan Tenaga Listrik</li> <li>• Aktivitas Penunjang Penjualan</li> </ul>
6.	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan Pengawasan Penerapan SMK2</li> <li>• Penanganan Tanggap Darurat</li> <li>• Penilaian Penerapan SMK2</li> <li>• Konsultansi</li> </ul>
7.	Tingkat Komponen Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultan</li> <li>• Auditor</li> <li>• Pengawas</li> <li>• Pelaksana</li> </ul>
8.	Pengelolaan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Lingkungan Ketenagalistrikan</li> </ul>
9.	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Gas Rumah Kaca</li> <li>• Mitigasi Gas Rumah Kaca</li> </ul>
10.	Pemeriksaan dan Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Jalur Transmisi Tenaga Listrik</li> </ul>
11.	dst.	

FORMULIR - 9 Format Surat Pengajuan Akreditasi
---

Kepada

Yth,

Ketua KA-LDP ESDM

Di Jakarta.

Sehubungan dengan upaya penjaminan mutu serta akuntabilitas penyelenggaraan diklat sektor ESDM guna mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, maka melalui surat ini kami mohon untuk dapat dilakukan penilaian Akreditasi pada program diklat sebagai berikut :

1. Program Diklat A
2. Program Diklat B
3. Program Diklat C
4. dst. (maksimal 10 (sepuluh) Program Diklat Sektor ESDM).

Demikian permohonan pengajuan akreditasi ini kami sampaikan, untuk perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Ttd dan Nama Jelas  
Pimpinan/ Manajemen Lembaga Diklat*